

**TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN
HUKUM DIDALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH
(STUDIKASUS PUTUSAN NOMOR 10/PDT.G/2012/PN.GS)**

Hapsari Izmi

Abstrak

Tinjauan yuridis akibat perbuatan melawan hukum didalam peralihan hak atas tanah (studi kasus putusan nomor 10/pdt.g/2012)". Dibawah bimbingan Ibu Hj. Devi Kantini Rolaswati SH., Sp.N., M.Kn. Warisan berupa hak atas tanah yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut. Sesudah hak tersebut didaftarkan sebagai harta bersama, pendaftaran pembagian hak tersebut selanjutnya dapat dilakukan setelah ada bukti pembagian warisannya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat. Sengketa tersebut timbul akibat adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihak melakukan wanprestasi. Perbuatan melawan hukum disini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Penggugat telah melunasi tanah tersebut dan mendapatkan surat tanda bukti tanah berapa sertifikat tanah, karena tanah tersebut belum dihuni oleh penggugat maka salah satu dari ahli waris menempati tanah beserta bangunan tersebut untuk ia huni bersama keluarga dengan membayar sewa kepada penggugat. Akan tetapi ketika penggugat ingin menempati nya si tergugat tersebut tidak mau keluar dari tanah dan bangunan tersebut dengan alasan bahwa dia telah menempati nya selama puluhan tahun dan berdalil bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah miliknya.

Kata Kunci: hak atas tanah, waris dan perbuatan melawan hukum

REVIEW JURIDICAL TORT RESULT IN THE TRANSFER OF LAND (CASE STUDY DECISION NUMBER 10 / PDT.G / 2012 / PN.GS)

Hapsari Izmi

Abstract

Tort in the transition of land rights which result harm to one party (case study of verdict number 10/pdt.g/2012). Supervised by Ibu Hj. Devi Kantini Rolaswati SH., Sp.N., M.Kn. A legacy in the form of a land rights according to the deed of partition of inheritance should be shared between multiple recipients or the heritage listed no deed of partition of his heir, listed the transition of its rights to the recipients who are eligible heirs as right with them based on the letter of proof as the beneficiary and or inheritance certificate division. After the rights listed as joint property, registration division of those rights can further be done after there is evidence the Division of his legacy. After the rights listed as joint property, registration division of those rights can further be done after there is evidence for the division of his legacy. By having this then it can give rise to a land dispute in the community. The dispute arises due to an agreement between two or more parties that either party do a tort. Tort law is intended here as a tort law in the field of civil law (keperdataan). The plaintiff had paid off the land and got a letter of proof of the land in the form of a certificate, because the land was not inhabited by the plaintiff then one of the heirs of the building and its land occupied the land for living and pay the rent to the plaintiff. And when the plaintiff wants to occupy the land but the defendant does not want to get out of the building and the land with an excuse he has occupied the land for decades and argues that the land and the building belongs to him.

Keyword: land rights, inheritance and tort.